

Tinjauan Bagaimana Regulasi tentang NFT dapat Mempengaruhi Perlindungan Hukum terhadap Konten Kekerasan dan Kontroversial?

Nama Lengkap: Achmad Doni Meidianto
NIM: 212040100041

Saat ini Non-Fungible Tokens (NFTs) sudah digunakan oleh banyak orang secara luas untuk menghasilkan uang dari karya ataupun foto digital. Hal ini disebabkan karena NFT mudah dipahami serta menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan komoditi digital yang langka dan unik. Fenomena yang sempat menjadi perhatian beberapa tahun terakhir adalah adanya salah satu fotografer digital bernama Gozali yang berhasil menjual foto-foto pribadi miliknya hingga berhasil meraup keuntungan yang besar.

NFT juga dapat memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok penggemar untuk mendapatkan dokumentasi digital dari idolanya¹. Misalnya, seorang musisi bisa membuat NFT yang mempresentasikan kegiatan-kegiatan saat dia sedang berada di atas panggung maupun di belakang panggung. Dokumentasi ini dapat dijual kepada para penggemarnya dan tentu akan menjadi konten yang sangat spesial. Tetapi bagaimana bila NFT tersebut mengandung unsur kekerasan dan kontroversial? Bagaimana regulasi NFT guna mencegah hal tersebut terjadi?

Pasar NFT terus berkembang sehingga menyebabkan aktifitas transaksi di dalamnya menjadi sangat berbahaya. Kita perlu mempelajari dan menelusuri resiko yang ada di NFT sebelum melakukan transaksi. NFT dapat membuat hak beralih dari penjual kepada pembeli, dan NFT juga memberikan pilihan kepada produses dan investor untuk melakukan verifikasi kepemilikan aset digital tersebut dalam blockchain².

NFTs dapat mengubah kepemilikan aset digital tersebut dan melakukan monetisasi setelah melakukan verifikasi keaslian dan membuktikan asal atau sumbernya³. Selain itu, pembeli atau penjual akan mendapatkan sertifikat kepemilikan aset digital tersebut⁴. Tetapi bagaimana bila aset digital yang diperjualbelikan tersebut mengandung unsur kekerasan atau secara sosial dapat mengundang kontroversi? Apa yang diperjualbelikan dalam NFT juga perlu menjadi perhatian agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Beberapa pihak dapat memanfaatkan platform ini untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menimbulkan pro-kontra.

Salah satu cara yang dapat dilakukan NFT adalah membuat berbagai lapisan guna memastikan konten yang dijual maupun dibeli tidak mengandung unsur kekerasan maupun kontroversi. Menjual NFT milik orang lain juga dapat melanggar hak milik atau kepemilikan properti, dan di beberapa negara telah menerapkan aturan yang ketat terkait hal tersebut. Bila hal ini terjadi, maka dapat membuat rusak bisnis NFT dan menimbulkan kerugian bagi pengguna lainnya⁵.

Ketika kita bertansaksi NFT, kita akan memperoleh berbagai informasi tentang konten digital tersebut, seperti identitas pembuat, tanggal pembuatan, dan berbagai informasi lainnya yang berkaitan sehingga konten tersebut menjadi sangat unik. Beragam informasi ini dapat dijadikan referensi bagi pengguna agar tidak membeli konten yang mengandung unsur kekerasan ataupun dapat menimbulkan kontroversi.

Pengguna juga perlu bijak dalam bertransaksi karena NFT sendiri meskipun telah menerapkan berbagai aturan atau kebijakan yang melarang pengguna menjual konten-konten tertentu, tetapi hal ini harus didukung oleh seluruh pengguna NFT agar tidak menyalahgunakannya.

Pada akhirnya, NFT juga memerlukan rasa kesadaran yang tinggi dari para pengguna agar tidak memperjualbelikan konten yang mengandung unsur kekerasan maupun kontroversi. Platform NFT tentu sudah menerapkan berbagai aturan atau kebijakan guna mencegah hal tersebut terjadi. Tetapi hal ini perlu didukung oleh semua pengguna agar perkembangan NFT tidak disalahgunakan dan dapat menggunakan pengguna itu sendiri yang juga dapat berdampak pada rusaknya bisnis NFT.

Referensi:

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303. doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
2. Jenkinson, "NFTs Are Not Just for Art."
3. Hong Bao and David Roudbaud, "Recent Development in Fintech: Non-Fungible Token," *Fintech* (MDPI, 2021)
4. Andrew Guadamuz, "What Do You Actually Own When You Buy an NFT?," *World Economic Forum*, 2022.
5. Gidete, Amirullah, and Ramli, "Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non-Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital."